



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 720 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN GPIB PAULUS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang selanjutnya disebut GPIB Paulus yang terletak di Jalan Taman Sunda Kelapa dibangun pada tahun 1936 memiliki gaya arsitektur *Art Deco*, menjadi tempat ibadah bagi orang-orang sekitar Menteng dari tahun 1936 sampai dengan sekarang dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 210/TACB/Tap/Jakpus/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian GPIB Paulus sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan GPIB Paulus sebagai Bangunan Cagar Budaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GPIB PAULUS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan GPIB Paulus sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Taman Sunda Kelapa Nomor 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan GPIB Paulus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Pemilik/Pengelola GPIB Paulus

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 720 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN GPIB PAULUS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

GPIB PAULUS

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama: GPIB Paulus</p> <p>Alamat: Jalan Taman Sunda Kelapa Nomor 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°12'01" E 106°49'53"</p>	<p>Ukuran: Luas bangunan ±1.541,7 m² (lebih kurang seribu lima ratus empat puluh satu koma tujuh meter persegi).</p> <p>Bentuk: Gaya arsitektur bangunan adalah <i>Art Deco</i>.</p> <p>Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata, diplester, diaci dan dicat berwarna putih.</p> <p>Warna: Dinding bangunan berwarna putih.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Berusia lebih dari 50 tahun: Dibangun pada tahun 1936.2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun: Mewakili gaya arsitektur <i>Art Deco</i>.3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah.4. Menjadi tempat ibadah bagi orang-orang sekitar Menteng dari tahun 1936 sampai dengan sekarang. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa:	Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB)

Batas-batas: a. Sebelah Utara : Jalan Pangeran Diponegoro b. Sebelah Barat : Museum Proklamasi c. Sebelah Selatan : Jalan Kusuma Atmaja d. Sebelah Timur : Jalan Sunda Kelapa		Menunjukkan kekayaan budaya untuk memperkuat nilai penting kehidupan toleransi masyarakat Jakarta.	
Peta:  <p>Peta Keletakan GPIB Paulus</p>			

Foto:




Foto 1. Kondisi Eksisting Tampak GPIB Paulus dari Taman Patung Diponegoro




Foto 2. Gereja Paulus Tahun 1945-1953

